

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Negara Indonesia pada umumnya merupakan negara hukum yang bersendikan pada suatu atauran yang tujuannya untuk menanggulangi suatu bentuk tindak kejahatan yang system hukumnya berdasar pada system peradilan pidana. Karena pada dasarnya yang dimaksud system peradilan pidana ialah suatu system berprosesnya suatu peradilan pidana dimana masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai pihak yang mengadili, dan lembaga pemasyarakatan yang berfungsi untuk mamasyarakatkan kembali para terhukum, untuk bekerja secara bersama-sama , terpadu dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk menanggulangi kejahatan. Seperti halnya dalam suatu proses penyelidikan suatu perkara pidana. Tentunya diperlukan suatu cara untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjabarkan bahwa proses pemeriksaan suatu perkara pidana yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 1 angka 5 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang

diatur dalam undang-undang ini”.<sup>1</sup> Penekanan tindakan yang dilakukan pada proses penyelidikan adalah pada tahap mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, apabila dalam proses penyelidikan telah berhasil ditemukan bahwa peristiwa tersebut dianggap suatu tindak pidana, maka proses penanganan selanjutnya beralih pada proses penyidikan.

Menurut **Kuffal** yang menjadi target penting dalam kegiatan penyidikan adalah upaya mengumpulkan alat-alat bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi”. Penyelidikan dilakukan oleh aparat hukum seperti pihak kepolisian. “Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah kepolisian nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung dibawah presiden. porli mengemban tugas-tugas kepolisian diseluruh wilayah Indonesia. Porli dipimpin oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)”.<sup>2</sup> Dalam tahap penyidikan inilah polisi selaku penyidik dituntut untuk mampu mengumpulkan bukti-bukti yang lengkap atas suatu perkara pidana yang sedang ditanganinya.

Berdasarkan Undang-Undang Kepolisian No .2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka setiap anggota kepolisian harus membekali diri baik keterampilan ataupun pengetahuan sesuai tugas yang diembannya, dalam hal ini penyidik mempunyai peran yang sangat penting dalam mengidentifikasi seseorang, baik seseorang sebagai penjahat ataupun korban untuk menentukan identifikasi dari seseorang. Suatu peristiwa pidana alat bukti

---

<sup>1</sup> KUHP dan KUHPA, 2007, Kesindo Utama: Surabaya, hal 187

<sup>2</sup> Sadjjono. 2008. Seri hukum kepolisian (Kapolri dan good governance. Surabaya : LBM halaman 49

materil sangatlah diperlukan, dalam hal ini polisi selaku penyelidik dituntut harus mampu mengumpulkan alat bukti. Dengan alat bukti tersebut akan membuat terang tindak pidana dan siapa pelakunya alat bukti yang dimaksud sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHP yaitu alat bukti yang sah ialah :Keterangan saksi , Keterangan ahli, SuratPetunjuk, Keterangan terdakwa.<sup>3</sup>Terkadang, penyidik dalam mengungkap suatu peristiwa pidana tidak jarang menggunakan alat bukti diluar alat bukti yang telah ditentukan Undang-Undang, namun alat bukti itu di akui keberadaannya dalam proses penyidikan dalam pengungkapan suatu peristiwa pidana yaitu berupa alat bukti melalui sidik jari.

Sidik jari adalah Daktiloskopi yang berasal dari dua kata Yunani yaitu *Dactilos* yang berarti jari jemari/garis-garis jari dan *Scopein* berarti mengamati/meneliti.Penyelenggaraan Daktiloskopi adalah kegiatan mencari, menemukan, mengambil, merekam, mengamati, mempelajari, mengembangkan, merumuskan, mendokumentasikan, mencari kembali dokumen, dan membuat keterangan sidik jari seseorang.Kegiatan pelaksanaan dari hal tersebut diatas dilakukan oleh orang yang ahli dalam teknis identifikasi sidik jari atau yang biasa dikenal dengan petugas unit identifikasi sidik jari.Sidik jari sendiri juga merupakan hasil reproduksi tapak jari, baik yang sengaja diambil atau dicapkan dengan tinta khusus sidik jari maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah tersentuh dengan kulit telapak tangan maupun kaki.dalam sidik jari untuk keperluan pendataan dikenal dengan istilah Data Sidik yaitu rekaman jari tangan atau telapak kaki yang terdiri atas kumpulan alur garis-garis halus dengan pola

---

<sup>3</sup> KUHP dan KUHP, 2007,Kesindo Utama: Surabaya, hal 252

tertentu. Dalam pembahasan tesis ini hanya mengarah pada sidik jari telapak tangan.<sup>4</sup>

Sidik jari digunakan penyidik karena sidik jari memiliki nilai akurasi yang cukup tinggi dalam hal identifikasi. Pada dasarnya usaha-usaha yang digunakan oleh aparat penegak hukum tersebut semata mata untuk menghindari adanya kekeliruan atau kesalahan dalam penjatuhan pidana pada seseorang, , sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Bab II Pasal 6 ayat (2) dinyatakan bahwatidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat bukti yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan tersebut, maka aparat penegak hukum tidak dapat serta merta menjatuhkan hukuman pada seseorang sebelum orang tersebut dinyatakan bersalah melalui adanya keputusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap.Sesuai dengan asas yang terkandung dalam hukum acara pidana, yaitu asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence), yang dituangkan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), butir 3 huruf c dinyatakan setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, dan/atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai

---

<sup>4</sup>Meryk Dewi. 2008. *Peranan Sidik Jari dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana (Studi di POLRESTA Malang)*: Universitas Muhammadiyah Malang. Hal 25

adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan diatas, maka untuk setiap tindak pidana yang diadukan atau dilaporkan kepada aparat kepolisian wajib untuk segera diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjabarkan mengenai proses pemeriksaan suatu perkara pidana yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Pada dasarnya setiap orang yang melakukan perbuatan tindak pidana apapun itu bentuknya, sudah pasti pihak pelaku tindak pidana akan mengalami tekanan psikis, dalam arti emosi yang berlebihan, tegang, takut, panik dan lain-lain, sehingga pada prinsipnya setiap tindak pidana yang dilakukan akan meninggalkan bekas sidik jari yang tertinggal dan terdapat di lokasi tempat kejadian perkara (TKP). Maka dengan begitu akan mudah ditemukannya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Karena sidik jari, memberikan pengaruh yang positif pada tahap penyidikan dalam mengungkap suatu peristiwa pidana yang minim akan alat bukti yang sah, dalam hal pembuktian dipersidangan sidik jari dapat dikualifikasikan masuk dalam alat bukti surat, alat bukti keterangan ahli dan alat bukti petunjuk kata kunci : Penyidikan, sidik jari, tindak pidana. Bukti-bukti yang harus diperoleh adalah bukti-bukti sah yang dipergunakan guna kepentingan pemeriksaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>5</sup> Mengumpulkan

---

<sup>5</sup>Soeherto W,A. 2002. *Administrasi Penyidikan Sesuai Dengan KUHAP dan UU Nomor 2 Tahun 2002*. Bogor: Set Dediklat POLRI Pusat Pendidikan Reserse dan Intel. hal 59

bukti-bukti sah dipergunakan guna kepentingan pemeriksaan, contohnya: suatu pelanggaran hukum seperti yang terjadi kemarin di Kota Gorontalo dimana seorang yang tertembak tanpa diketahui siapa pelaku penembakan itu. Tetapi ketika, polisi melakukan suatu penyelidikan maka berselang beberapa hari, polisi bisa mengungkap pelaku penembakan itu berkat petunjuk yang ditemukannya dalam suatu sidik jari.. Hal itulah yang dimanfaatkan atau digunakan oleh penyidik untuk membantu mengungkap suatu peristiwa tindak pidana, salah satu tindakan yang dilakukan oleh pihak penyidik adalah dengan mengambil bekas sidik jari yang tertinggal dan berbekas di beberapa benda, barang atau apapun itu yang dapat disentuh atau tersentuh oleh tersangka. Proses identifikasi ini disebut dengan Daktiloskopi (ilmu sidik jari).<sup>6</sup>

Namun, tidak banyak ditemukan di lapangan, bahwasanya penyidik seringkali menghadapi suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikannya sendiri. Hal ini terjadi karena terkadang tidak semua peristiwa tindak pidana yang terjadi gampang untuk menemukan bukti-bukti yang sah, terkadang ada beberapa peristiwa tindak pidana yang gelap. Tindak pidana gelap yang dimaksud ialah, dalam peristiwa tindak pidana tersebut alat bukti yang sah minim untuk ditemui sehingga menyulitkan penyidik dalam mengungkap siapa pelaku dari tindak pidana tersebut. Kasus tindak pidana gelap (alat bukti yang sah minim ditemui) dapat terjadi pada kasus kejahatan terhadap nyawa dan tubuh orang yakni pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, dan juga tindak pidana pencurian, perusakan dan masih banyak lagi.

---

<sup>6</sup> Inspektur Jenderal Polisi, 2002, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Lapangan, SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI NO.SKEP/123/IX/2002. Jakarta, hal.178

Sehingganya peran penyidik sangat diperlukan dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui sidik jari, karena proses pengumpulan alat bukti tidak jarang menggunakan alat bukti diluar alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Berkenaan dengan hal tersebut, sehingga penulis termotivasi untuk mengadakan penelitian ilmiah dengan judul “ ***PERAN KEPOLISIAN SEBAGAI PENYIDIK DALAM PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MELALUI SIDIK JARI (FINGER PRINT)***”.

#### **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana peran penyidik dalam mengungkap sidik jari sebagai alat bukti
2. Apa yang menjadi kendala penyidik dalam menemukan alat bukti sidik jari dalam penyidikan?

#### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Bertolak dari rumusan masalah diatas maka dapat ditetapkan tujuan penelitian :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peranan identifikasi sidik jari sebagai alat bukti
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala penyidik dalam menentukan alat bukti sidik jari dalam penyidikan

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat yang dapat diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Dari Sisi Akademis**

Dari sisi akademis penelitian ini disamping berguna bagi pengembangan ilmu peneliti juga bermanfaat bagi peneliti –peneliti yang akan datang terutama bagi ilmu pengetahuan tentang sidik jari pada umumnya dan Kepolisian pada khususnya.

##### **2. Dari Sisi Praktis**

untuk memberikan masukan bagi aparat keamanan khususnya Kepolisian dalam rangka memberikan pengetahuan tentang peranan identifikasi dalam mengungkap tindak pidana dan hambatan yang terjadi dalam melakukan identifikasi sehubungan dengan terjadinya tindak kejahatan